

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 757.59/EXT-MUTU/I/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Mitra Prodin
2. Alamat Kantor : Jl. Prof Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Desa/ Kelurahan Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali  
Alamat Pabrik Gianyar : Jl. Prof Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa Ketewel Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, Desa/ Kelurahan Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar Provinsi Bali  
Alamat Pabrik Jembrana : Jl. Bima, Desa Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Desa/ Kelurahan Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Provinsi Bali
3. Kegiatan : **AUDIT KHUSUS**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-323
  - Masa Berlaku : 10 Juni 2021 – 09 Juni 2027
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 15 - 17 Januari 2024
6. Hasil Keputusan Audit Khusus :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT MITRA PRODIN** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 30 January 2024



**mutu**  
international

**Adhitva Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI TBK**  
**No.: 047.3/SKEP-MUTU/I/2024**

Tentang

PENETAPAN HASIL PERUBAHAN RUANG LINGKUP SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA PT MITRA PRODIN  
PROVINSI BALI

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
  2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk menjadi PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk Tbk tanggal 04 September 2023.
  3. Dokumen Mutu LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
  7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Memperhatikan :
- Addendum Kontrak No. : 0021.3/MUTU/ADD-LPVI/VLHKK/I/2024, tanggal 9 January 2024 antara PT MITRA PRODIN dengan LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : PT MITRA PRODIN dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Perubahan Sertifikat Legalitas kepada PT MITRA PRODIN dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-323, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan 09 Juni 2027.

Revisi Sertifikat menjadi :

Sertifikat Sebelum	Sertifikat Sesudah
<p><b>Alamat Kantor Pusat &amp; Pabrik :</b> Jl. Prof Ida Bagus Mantra, Br. Pabean, Ds. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar Bali</p> <p><b>Alamat Kantor Cabang &amp; Pabrik :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jl. Prof Ida Bagus Mantra No.25J, Br. Tangtu, Ds. Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali</li> <li>Jl. Prof Dr. Ida Bagus Mantra No.88X, Br. Tangtu, Ds. Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali</li> </ol>	<p><b>Alamat Kantor Pusat :</b> Jl. Prof Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Desa/ Kelurahan Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali</p> <p><b>Alamat Pabrik Gianyar :</b> Jl. Prof Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa Ketewel Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, Desa/ Kelurahan Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar Provinsi Bali</p> <p><b>Alamat Pabrik Jembrana :</b> Jl. Bima, Desa Penyaringan, Kec. Mendoyo, kab. Jembrana, Desa/ Kelurahan Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Provinsi Bali</p>
<p>Unit Denpasar : Kerajinan Linting Kertas 2.200.000.000 Pcs</p>	<p>Unit Gianyar : Kerajinan Linting Kertas 2.000.000.000 Pcs</p>
<p>Unit Gianyar : Kerajinan Linting Kertas 2.000.000.000 Pcs</p>	<p>Unit Jembrana : Kerajinan Linting Kertas 2.000.000.000 Pcs</p>

- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

## PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia  
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada PT MITRA PRODIN
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 30 Januari 2024  
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT KHUSUS S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</li> </ol>
h. Tim Audit	:	1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Mitra Prodin
b. Alamat Kantor	:	Jalan Prof Dr Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Desa/Kelurahan Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	8120103931975, Terbit 17 September 2018, Perubahan Ke-12 tanggal 21 Juni 2023
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<b>Lokasi Gianyar :</b> Kerajinan Linting Kertas : 2.000.000.000 pcs/tahun

		<b>Lokasi Jembrana :</b> Kerajinan Linting Kertas : 2.000.000.000 pcs/tahun
f. Lokasi Pabrik 1	:	Jalan Prof Dr Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Desa/Kelurahan Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali
g. Lokasi Pabrik 2	:	Jalan Bima, Desa Penyingan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Desa/Kelurahan Penyingan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Provinsi Bali
h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Robert Gordon Hensby Komisaris Utama : Tuan Antony Rhodes Komisaris : Tuan I Nyoman Cakra Sendika
i. Nama MR Auditee	:	Daniel Sunoro dan Gusti Ayu Ketut Arry Indrawati

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<b>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 11-Jan-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 11-Jan-24</b>	<b>Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlkh.go.id/">https://silk.menlkh.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a></b>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 15/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mitra Prodin</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15/01/2024 s/d 17/01/2024	Audit secara onsite melakukan verifikasi khusus dilokasi pabrik PT Mitra Prodin unit Jembrana (Audit Khusus)
Pertemuan Penutupan	Rabu, 17/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Mitra Prodin</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Selasa, 30/01/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Mitra Prodin " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120103931975 tanggal 17 September 2018, Perubahan ke-12 tanggal 21 Juni 2023 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Perusahaan : PT Mitra Prodin</li> <li>b. Alamat kantor : Jl. Muktiharjo Raya 67 A, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah</li> <li>c. Status penanaman modal : PMDN</li> <li>d. Kode dan nama KBLI : 16221</li> <li>e. Lokasi usaha 1 : Jalan Prof Dr Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Desa/Kelurahan Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali</li> <li>f. Lokasi usaha 2 : Jalan Bima, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Desa/Kelurahan Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Provinsi Bali.</li> <li>g. Jenis API (jika importir) : Aktif</li> </ul> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Mitra Prodin telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120103931975 tanggal 17 September 2018, Perubahan ke-12 tanggal 21 Juni 2023, dengan identitas : Nomor KBLI 32909</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor : 02.353.526.3-903.000</li> <li>b. Nama : PT Mitra Prodin</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		c. Alamat : Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra BR Pabean Ketewel Sukawati Kab. Gianyar Bali NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Melalui OSS RBA, PT Mitra Prodin memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL untuk kedua lokasi tersebut.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT Mitra Prodin unit Jembrana belum aktif sepenuhnya dikarenakan masih proses finishing dalam Pembangunan Gedung, namun telah tersedia tempat untuk melakukan pengelolaan limbah B3 nya.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Mitra Prodin unit Jembrana telah memiliki ijin usaha melalui OSS RBA dan lokasi kegiatan berada di lokasi yang sama dengan Alamat Perusahaan melalui koordinat. KBLI yang dimiliki yaitu 32909 dengan produk linting kertas rokok. Izin dan kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai.
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Mitra Prodin sebagai pemegang API-P, hal ini dilihat dari sistem OSS yang menginformasikan aktivitas impor aktif sebagai produsen.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Mitra Prodin tidak terbentuk kedalam kelompok
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap seluruh dokumen penerimaan bahan baku kertas, diketahui bahwa seluruh penerimaan hanya berasal dari PT Mitra

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Prodin unit Gianyar sehingga tidak terdapat dokumen jual beli.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Mitra Prodin unit Jembrana berasal dari unit Gianyar tanpa dilakukan proses pembelian. Adapun jenis bahan baku tersebut yaitu kertas. Jumlah Kertas yang diterima saat dilakukan kegiatan audit khusus yaitu 1.409.475 pcs untuk kertas filter dan 1.734 kg untuk kertas cones dengan jumlah dokumen surat jalan sebanyak 11 dokumen.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Mitra Prodin unit Jembrana tidak melakukan pembelian bahan baku dengan jenis-jenis yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan dokumen CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Mitra Prodin unit Jembrana tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT Mitra Prodin unit Jembrana tidak melakukan pembelian bahan baku berupa limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pemasok PT Mitra Prodin unit Jembrana yaitu berasal dari unit Gianyar dimana masih dalam 1 (satu) unit management yang telah ber S-Legalitas.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Saat ini PT Mitra Prodin unit Jembrana belum melakukan kegiatan impor bahan baku sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Saat ini PT Mitra Prodin unit Jembrana belum melakukan kegiatan impor bahan baku sendiri.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Saat ini PT Mitra Prodin unit Jembrana belum melakukan kegiatan impor bahan baku sendiri.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Saat ini PT Mitra Prodin unit Jembrana belum melakukan kegiatan impor bahan baku sendiri.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Saat ini PT Mitra Prodin unit Jembrana belum melakukan kegiatan impor bahan baku sendiri.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Saat ini PT Mitra Prodin unit Jembrana belum melakukan kegiatan impor bahan baku sendiri.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Saat ini PT Mitra Prodin unit Jembrana belum melakukan kegiatan impor bahan baku sendiri.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT Mitra Prodin merupakan produsen yang memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dengan status aktif. Berkaitan dengan status API-P yang aktif, PT Mitra Prodin telah membuat Prosedur/Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang telah mengacu pada Peraturan Dirjen PHL No: P.3/PHPL/PHH/HPL.3/1/2018.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Saat ini PT Mitra Prodin unit Jembrana belum melakukan kegiatan impor bahan baku sendiri.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Saat ini PT Mitra Prodin unit Jembrana perekaman pemakaian bahan baku langsung dicatat secara digital dan dikarenakan saat ini bahan baku yang masuk di unit Jembrana berasal dari unit Gianyar. Maka penelusuran terhadap bahan baku langsung diketahui dari unit Gianyar.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olah	Memenuhi	PT Mitra Prodin unit Jembrana menghasilkan produk berupa lintingan kertas rokok (cones), hal ini sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Realisasi produksi saat ini masih sebatas uji coba mesin dan Latihan oleh pekerja baru.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dengan kondisi proses produksi yang dilakukan oleh PT Mitra Prodin maka tidak dapat dihitung nilai rendemen, akan tetapi kelogisan input dan output dapat dilihat dari data produksi dan observasi langsung dilapangan.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Mitra Prodin unit Jembrana. Saat ini dilakukan audit khusus yang mana kegiatan produksi masih dalam tahap uji coba dan Latihan, dan juga belum dapat dihitung karena belum ada setahun kegiatan (masih sekitar 1 bulan).
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Tidak terdapat kegiatan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang di PT Mitra Prodin unit Jembrana
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Terdapat Mutasi kertas yaitu :</p> <p><u>Mutasi bahan baku kertas filter</u>            Stok Awal : 0 pcs            Penerimaan : 1.409.475 pcs            Untuk Produksi : 414.680 pcs            Stok Akhir : 994.795 pcs</p> <p><u>Mutasi bahan baku kertas cones</u>            Stok Awal : 0 m            Penerimaan : 8.670.000 m            Produksi : 83.953 m            Stok Akhir : 8.586.047 m</p> <p><u>Mutasi produk jadi</u>            Stok Awal : 0 pcs            Hasil Produksi : 80.638 pcs            Produksi : 83.953 m            Stok Akhir : 8.586.047 m</p>
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT Mitra Prodin unit Jembrana dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Mitra Prodin unit Jembrana dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Mitra Prodin unit Jembrana dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Mitra Prodin unit Jembrana dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Mitra Prodin unit Jembrana dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	PT Mitra Prodin secara keseluruhan baik unit Gianyar maupun unit Jembrana hanya fokus pada penjualan ekspor dan tidak terdapat penjualan lokal.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Saat ini belum terdapat penjualan ekspor dilokasi PT Mitra Prodin unit Jembrana
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Saat ini belum terdapat penjualan ekspor dilokasi PT Mitra Prodin unit Jembrana
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor	Not Aplicable	Saat ini belum terdapat penjualan ekspor dilokasi PT Mitra Prodin unit Jembrana
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Saat ini belum terdapat penjualan ekspor dilokasi PT Mitra Prodin unit Jembrana
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Saat ini belum terdapat penjualan ekspor dilokasi PT Mitra Prodin unit Jembrana

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	PT Mitra Prodin unit Jembrana belum terdapat penjualan sehingga belum terdapat bukti implementasi tanda SVLK di unit Jembrana
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Mitra Prodin unit Jembrana memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3 yang terpusat/menjadi satu dengan unit Gianyar.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Mitra Prodin unit Jembrana masih dalam proses finishing Pembangunan Gedung sehingga berkaitan dengan atribut K3 masih minim terpasang, akan tetapi secara implementasi penerapan K3 telah dilakukan unit Jembrana.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Mitra Prodin unit Jembrana untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Namun saat ini belum terdapat kecelakaan kerja di unit Jembrana.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Mitra Prodin belum memiliki serikat pekerja, namun manajemen PT Mitra Prodin berkomitmen dalam memberikan kebebasan berserikat yang tertuang didalam Surat Pernyataan.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT Mitra Prodin yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Semarang yang masih berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun yang bekerja di PT Mitra Prodin unit Jembrana.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Kesetaraan Gender dari pihak PT Mitra Prodin, dimana hasil wawancara singkat tidak terdapat diskriminasi yang dilakukan pihak perusahaan kepada pekerjanya dan seluruh pekerja mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Mitra Prodin memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>21 (dua puluh satu)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>26 (dua puluh enam)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Mitra Prodin dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma  
 VP Op II SBU Kehutanan